

Rencana Strategis Pemerintah Daerah 2024 - 2026



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanggamus
2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	46
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	52
3.1 Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	52
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	56
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan renstra PD Provinsi / Kabupaten / Kota.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata RuangWilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	62
3.5 Penentuan Isu –Isu Strategis	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
4.1 Tujuan	70
4.2 Sasaran	70

BAB V STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
5.1 Strategi	71
5.2 Arah Kebijakan	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
6.1 Rencana Program	73
6.2 Kegiatan.....	74
6.3 Pendanaan.....	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
7.1 Indikator Konerja Perangkat daerah	78
BAB VIII PENUTUP.....	83

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Imendagri) nomor 52 tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan KDH Berakhir Pada Tahun 2023 dan DOB. Selain itu dengan semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengelola pembangunan dengan diberikan alokasi pendanaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Dinas Lingkungan Hidup berupaya mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bertanggung jawab dan Berwawasan Lingkungan seiring dengan

perkembangan kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang kedepannya akan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang berwawasan lingkungan serta untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka disusun suatu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus yang merupakan dokumen perencanaan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan standar dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup untuk 2 (dua) tahun kedepan sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Imendagri) nomor 52 tahun 2022

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus disusun berdasarkan visi dan misi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanggamus yang telah disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional dan Propinsi Lampung. Selanjutnya Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan RENSTRA tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. InstruksiPresidennomor 09 tahun 2009 tentangPengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas permenmendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tanggamus
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Tanggamus
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) Tahun 2008-2013
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggmus
22. Peraturan Bupati Tanggamus nomor 57 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan
23. SK Bupati tentang penerapan RENSTRA.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Renstra Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Lingkungan

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan serta pedoman/acuan yang dijabarkan dalam program aksi sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi Lingkungan Hidup yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2031, yang dilaksanakan dengan dukungan dana yang tersedia

serta sesuai dengan kondisi lapangan serta untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan, pengawasan , evaluasi dan pelaporan program pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tanggamus Periode 2024 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian renstra-PD dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra PD, keterkaitan renstra PD, dengan RPJMD, renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja PD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang , peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra-PD ini.

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra-PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat dari pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan dapat tercapai dengan optimal

2.6 Kerjasama Daerah

Bagian ini mengemukakan Kerjasama daerah yang telah dilakukan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang diemban

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra -PD Provinsi, dan hasil telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada dua tahun mendatang .bagian ini mengemukakan macam pelayanan , perkiraan daerah kebutuhan pelayanan , dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya

3.2 Isu Strategis

Kembali Bagian ini direview Kembali factor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan perangkat daerah
2. Sasaran jangka menengah pada renstra K/L
3. Sasaran jangkamenengah dari renstra perangkat daerah Provinsi
4. Implikasi RT RW bagi pelayanan perangkat daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu - isu strategis tersebut. Dengan demikian , pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa aja isu strategis yang akan di tangani melaui renstra - PD tahun rencana.

Metode penentuan isu -isu strategis pelayanan perangkat daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara :

1. Dibahas melui forum Focussed Grup Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu - isu strategis
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing - masing kriteria yang telah ditetapkan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

- a. Tujuan dan sasaran rencana pembangunan di daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026
- b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria(NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan *cascading* Kinerja Perangkat Daerah mulaidari Tujuan, sasaran outcome dan output serta Indikatornya masing-masing

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada bagian ini menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatifnya yang nomenklaturnya mengacu pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi , kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai mana telah dimutakhirkan dengan keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5859 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klsifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD, nama dan tanda tangan Kepala PD, serta cap PD yang bersangkutan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, fungsi, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus merupakan Lembaga Teknis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanggamus

I. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah

II. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

III. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbag Perencanaan;
 - 2. Subbag Umum Dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

A. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
 2. Penyusunan dokumen RPPLH.
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM.
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
 8. Sinkronisasi RLPL Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion.
 9. Penyusunan NSDA dan LH.
 10. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah.
 - 11.

12. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
13. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
14. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi.
15. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
16. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.
17. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS.
18. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
19. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH).
20. Penilaian terhadap dokumen lingkungan AMDAL dan UKL/UPL.
21. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
22. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
23. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam.
24. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.
25. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
26. Pelaksanaan pencadangan sumber daya

alam.

27. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
28. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
29. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
30. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
31. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
32. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
33. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
34. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten.
35. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
36. Perumusan kebijakan pengurangan sampah.
37. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry.
38. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
39. Pembinaan pendaur ulangan sampah.
40. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan

sampah.

41. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
42. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten.
43. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- 44.
45. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
46. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan sedot tinja.
47. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.
48. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
49. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
50. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
51. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
52. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
53. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

54. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
55. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
56. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
57. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan Limbah Domestik (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten.
58. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan Limbah Domestik dalam Kabupaten.
59. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dan limbah domestik dalam Kabupaten.
60. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dan limbah domestik (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten.
61. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan limbah domestik.
62. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 dan limbah domestik

- menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten.
63. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dan limbah domestik dilakukan dalam Kabupaten..
 64. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis dan limbah domestik.
 65. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dan limbah domestik.
 66. Menyusun program dan rencana kegiatan pertamanan.
 67. Menyusun pedoman teknis, dan pengendalian mutu pada kegiatan pertamanan.
 68. Melaksanakan program, kegiatan, dan pekerjaan pertamanan.
 69. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan.
 70. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan.
 71. Penyediaan dan pemeliharaan mengkoordinasikan bawahan sarana dan prasarana pertamanan, lampu hias dan relief pertamanan.
 72. Memelihara dan menyiapkan lahan pertamanan.
 73. Pelaksanaan pemantauan kualitas air.
 74. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara.

75. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah.
76. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut.
77. Penentuan baku mutu lingkungan.
78. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
79. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
80. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
81. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
82. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
83. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
84. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
85. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
86. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
87. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.

88. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
89. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
90. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
91. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
92. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
93. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
94. Penyusunan rekomendasi tindak-lanjut hasil verifikasi pengaduan.
95. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
96. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
97. Sosialisasi tata cara pengaduan.
98. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
99. Penyusunan kebijakan pengawasan

terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

100. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
101. Pelaksanaan pengawasan tindak-lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
102. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
103. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan.
104. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
105. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
106. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
107. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
108. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

109. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
110. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
111. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
112. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
113. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
114. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
115. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
116. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.

117. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
118. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH.
119. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH.
120. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH.
121. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
122. Pengembangan kelembagaan kelom-pok masyarakat peduli LH.
123. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
124. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH.
125. Pengembangan jenis penghargaan LH.
126. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
127. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
128. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
129. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
130. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
131. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
132. Melaksanakan tugas lain atas perintah

pimpinan untuk mewakili tugasnya yang bersifat strategis dan politis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

B. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, dan mengatur serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan di sekretariat yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 1. Merencanakan program kerja dan rencana anggaran di bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.
 2. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengolahan kepegawaian, umum, keuangan dan perbendaharaan.
 3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
 4. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sekretariat.
 5. Memilah dan mendistribusikan surat yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.
 6. Meneliti dan memaraf risalah dinas yang akan ditanda tangani atasan.

7. Melakukan pelaporan teknis administrasi kepada badan / dinas / kantor / kecamatan / kelurahan dan unit kerja yang ada di lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
 8. Memberi petunjuk dalam perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, pendistribusian dan usul penghapusan barang perlengkapan.
 9. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen pengguna anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran kegiatan administrasi keuangan dan peralatan / perlengkapan.
 10. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.
 11. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan kepada Kepala Dinas.
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
- 3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Sekretariat terdiri atas :
- a. Sekretaris
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian umum.
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian umum.
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bagian umum
5. Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan surat menyurat meliputi administrasi kepegawaian, penerimaan surat masuk, surat keluar, pengiriman surat dan pengarsipan surat
6. Menyusun konsep pemeliharaan dan pemakaian kendaraan dinas, gedung serta inventaris lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup.
7. Menyiapkan Bahan Rapat Koordinasi (RAKOR) setiap bulannya.
8. Melaksanakan persiapan teknis kegiatan rapat dilingkungan dinas.
9. Memberi petunjuk pendistribusian ATK dan barang inventaris bidang lainnya.
10. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan proses administrasi kepegawaian.
11. Memilah naskah dinas untuk diproses lebih

- lanjut sesuai dengan bidang dan tingkatnya.
12. Menyusun konsep petunjuk teknis pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor.
 13. Membimbing bawahan agar dapat bekerja dengan baik, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 14. Melakukan penertiban dan pembinaan pegawai
 15. Menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan sub bagian umum kepada atasan.
 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

2. SUB BAGIAN PERENCANAAN

Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran sub bagian perencanaan.
2. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan sub bagian perencanaan.
5. Menyusun konsep perencanaan program 5 (lima) tahun (RENSTRA) dan program tahunan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup.
6. Melakukan inventarisasi dan analisa data

dalam rangka menyusun perencanaan program dan perencanaan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup.

7. Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup.
8. Melakukan koordinasi intern dalam penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup.
9. Melakukan konsultasi dan pembahasan DPA dengan dinas/instansi terkait.
10. Mengevaluasi hasil kerja bawahan pada sub bagian perencanaan
11. Menyusun laporan hasil kerja sub bagian perencanaan dan melaporkannya kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintah atasan.

C. BIDANG TATA LINGKUNGAN

- (1) Bidang Bidang Lingkungan mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggara-an bidang Tata Lingkungan yang meliputi Sub Kordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, Sub Kordinator Kajian Dampak Lingkungan dan Sub Kordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

1. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam.
2. Penyusunan dokumen RPPLH.
3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup).
8. Sinkronisasi RLPL Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion. Penyusunan NSDA dan LH.
9. Penyusunan status lingkungan hidup daerah.
10. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup.
11. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH.
12. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis provinsi.
13. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis.
14. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS.

15. Fasilitasi pembinaan penyelenggara-an KLHS.
16. Pemantauan dan evaluasi KLHS.
17. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH).
18. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL).
19. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan).
20. Pelaksanaan proses izin lingkungan.
21. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam.
22. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.
23. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
24. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam.
25. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
26. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
27. Perencanaan konservasi keaneka-ragaman hayati.
28. Penetapan kebijakan dan pelaksana-an konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
29. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keaneka-ragaman hayati.
30. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
31. Pengembangan sistem informasi dan

- pengelolaan database keanekaragaman hayati.
32. Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
 33. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Bidang Tata Lingkungan.
 34. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.
- (3) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dalam pasal 10 terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN PERTAMANAN

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan yang meliputi Sub Koordinator Pengelolaan Sampah, Sub Koordinator Limbah B3 dan Limbah Domestik dan Sub Koordinator Pertamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.

2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri.
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah.
7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah.
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten.
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
11. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan/pengelolaan sampah limbah dan pertamanan.
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan sedot tinja (limbah cair).
- 13.
14. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.
15. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
16. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
17. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
18. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola

sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

19. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
20. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
21. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
22. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
23. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
24. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan Limbah domestik (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten.
25. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan limbah domestik dalam Kabupaten.
26. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dan limbah domestik dalam Kabupaten.
27. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dan limbah domestik (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten.
28. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan limbah domestik.

29. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 dan limbah domestik menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten.
30. Pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dan limbah domestik dilakukan dalam Kabupaten.
31. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis dan limbah domestik.
32. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 dan limbah domestik.
33. Menyusun program dan rencana kegiatan pertamanan.
34. Menyusun pedoman teknis, dan pengendalian mutu pada kegiatan pertamanan.
35. Melaksanakan program, kegiatan, dan pekerjaan pertamanan.
36. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan.
37. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan.
38. Penyediaan dan pemeliharaan mengkoordinasikan bawahan sarana dan prasarana pertamanan, lampu hias dan relief pertamanan.
39. Memelihara dan menyiapkan lahan pertamanan.
40. Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
41. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan.
42. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

- (3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan sebagaimana dalam pasal 11 terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

E. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi Sub Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air.
 2. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah.
 4. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut.
 5. Penentuan baku mutu lingkungan.

6. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
7. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
8. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
9. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
10. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
11. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
12. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
13. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
14. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
15. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
16. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
17. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.

18. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
19. Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
20. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

(3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam pasal 12 terdiri atas:

1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

F. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang meliputi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
1. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat.
 2. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan.
 4. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan.
 5. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
 6. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
 7. Sosialisasi tata cara pengaduan.
 8. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 9. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 10. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 11. Pelaksanaan pengawasan tindak-lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 12. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas

Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

13. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
14. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
15. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
16. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
19. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA.
21. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat.
22. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

23. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
24. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
25. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
26. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
27. Penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH.
28. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH.
29. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH.
30. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH.
31. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH.
32. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH.
33. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan.
34. Penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH.
35. Pengembangan jenis penghargaan LH.
36. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH.
37. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan.
38. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten.

39. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 40. Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
 41. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 42. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diprintahkan atasan.
- (2) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam pasal 13 terdiri atas:
 1. Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam diatas terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat diatas terdiri dari sub-koordinator dan sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.

3. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.
4. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang.
5. Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah.

H. UNIT PELAYANAN TEKNIS

Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus akan ditentukan dengan Peraturan Bupati.

I. TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lain diluar lingkungan kerjasesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam

pelaksanaan tugas.

- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 mempunyai jumlah Aparatur Sipil Negara 25 orang dan tenaga kontrak non PNSD 45 orang. Adapun dengan rincian sebagai berikut Aparatur Sipil Negara Jabatan Struktural sebanyak 8, Pengawas Lingkungan 2 orang, Pengendali Lingkungan 1 orang dan Jabatan Pelaksana sebanyak 7 Orang adapun datanya sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – laki	Perempuan	
1	PNS	19	7	26
2	Non – PNS	24	21	45
3	Outsourcing	4	-	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten tanggamus 2023

Tabel 2.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Sumber Daya Aparatur		Jumlah	%
		PNS	Non PNS		
1	S2	9	0	9	12,68%
2	S1	17	15	32	45,07%
3	D3	0	5	5	7,04%
	D1	0	0	0	0,00%
4	SMA	0	21	21	29,58%
5	SMP	0	1	1	1,41%
6	SD	0	3	3	4,23%
Jumlah		26	45	71	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus 2023

Tabel 2.3 Kondisi Sumber Daya Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus berdasarkan Golongan


No	Golongan	Jumlah	Total
II	II/a	-	0
	II/b	-	
	II/c	-	
	II/d	-	
III	III/a	1	18
	III/b	1	
	III/c	5	
	III/d	11	
IV	IV/a	6	8
	IV/b	1	
	IV/c	1	
	IV/d	-	
Jumlah		26	26

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus 2023

STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS

I

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS



Tabel 2.2.4 Kondisi Aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
REKAPITULASI BARANG KE NERACA**

PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI LAMPUNG
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Bidang : Bidang Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
U P B : Dinas Lingkungan Hidup

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	26.277.698.505,00
1	TANAH	45.562.000,00
1.01	TANAH	45.562.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	14.666.251.462,00
2.01	ALAT BESAR	793.399.378,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	8.508.377.843,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	198.793.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	1.321.091.440,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.341.660.468,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	133.585.544,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	31.328.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	1.348.278.791,00
2.09	ALAT PERSENUAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	372.531.998,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	617.205.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.690.185.145,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	4.875.086.002,00
3.02	MONUMEN	572.994.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	242.105.143,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	5.268.030.092,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	163.827.000,00
4.02	BANGUNAN AIR	208.250.600,00
4.03	INSTALASI	4.868.502.503,00
4.04	JARINGAN	27.449.989,00
5	ASET TETAP LAINNYA	607.669.806,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	607.669.806,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	142.280.500,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 2

Perihal: Revisi



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2022

Provinsi : PROVINSI LAMPUNG
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
Bidang : Bidang Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
U P B : Dinas Lingkungan Hidup

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	142.280.500,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	142.280.500,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus adalah pemberian dukungan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan .

Adapun indikator Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM/NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A.	SPM																			
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
B.	IKK																			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH		IKLH		62	62	62	64,27	63,92		62,5	63,76	63,08	62,06	0%	101%	103%	98%	97%
2.	Persentase Pengelolaan Sampah Diwilayah Kabupaten / Kota	Persentase		Persentase		9	12	13	14	15	10	11,75	15,82	16,64	19,03	111%	98%	122%	119%	127%
C.	NSPK																			
1.																				
2.																				
3.																				

Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pembangunan Sektor Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	Kinerja Pembangunan Sektor	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022		2023
			Target	Realisasi	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A.	Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dokumen	7	7	7	7	11	9	11		11		11
B.	Sarana dan Prasarana Kebersihan												
1		Unit											
2		unit											
3		Unit											
C	Tindak Lanjut Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan / Atau Perusakan Lingkungan yang terselesaikan	Kasus	4	2	4	2	8	2	8		8		8

Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PENDAPATAN DAERAH	-	180.000.000	90.000.000	-	88.245.000	98.712.000	-	49,03 %	109,68%		
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	-	180.000.000	90.000.000	-	88.245.000	98.712.000	-	49,03 %	109,68%		
- Hasil pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-				
- Hasil retribusi daerah	-	180.000.000	90.000.000	-	88.245.000	98.712.000	-	49,03 %	109,68%		
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-				
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-				
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-				
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	-	-	-	-	-	-	-				
- Dana alokasi umum	-	-	-	-	-	-	-				
- Dana alokasi khusus	-	-	-	-	-	-	-				
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-				
- Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	-	-				
- Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-				

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	5.262.067.575,00	10.184.994.315,40	8.848.205.711,26	5.023.740.503,00	9.486.842.356,00	7.478.584.735,00	95,47%	93,15%	84,52%	717.227.627,25	490.968.846,40	
Belanja Tidak Langsung	2.274.357.175,00	3.471.214.251,40	2.742.875.670,26	2.150.366.221,00	3.131.477.923,00	2.079.795.476,00	94,55%	90,21%	75,83%	93.703.699,05	(14.114.149,00)	
- Belanja pegawai	2.274.357.175,00	3.471.214.251,40	2.742.875.670,26	2.150.366.221,00	3.131.477.923,00	2.079.795.476,00	94,55%	90,21%	75,83%	6,44	(1,11)	
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belanja Langsung			6.105.330.041,00	2.873.374.282,00	6.355.364.433,00	5.398.789.259,00	96,17%	94,66%	88,43%	623.523.928,20	505.082.995,40	
- Belanja Pegawai	702.330.000,00	990.150.000,00	1.722.509.000,00	683.005.000,00	954.800.000,00	1.571.504.248,00	97,25%	96,43%	91,23%	34,86	32,02	
- Belanja Barang dan Jasa	2.198.780.400,00	4.598.961.464,00	3.748.343.741,00	2.103.999.282,00	4.375.852.033,00	3.268.394.711,00	95,69%	95,15%	87,20%	19,46	15,81	
- Belanja Modal	86.600.000,00	1.124.668.600,00	634.477.300,00	86.370.000,00	1.024.712.400,00	558.890.300,00	99,73%	91,11%	88,09%	94,22	86,35	

PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surplus/ (Defisit)	-5.262.067.575	-10.004.994.315	-8.758.205.711	5.023.740.503	9.398.597.356	-7.379.872.735	95,47%	44,12%	25,16%		

Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)
PENDAPATAN DAERAH	145.000.000	180.000.000	108.452.500	81.480.070	132.488.500	56,19%	73,60%	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>145.000.000</i>	<i>180.000.000</i>	<i>108.452.500</i>	<i>81.480.070</i>	<i>132.488.500</i>	<i>56,19%</i>	<i>73,60%</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>
- Pajak Daerah	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Retribusi Daerah	145.000.000	180.000.000	108.452.500	81.480.070	132.488.500	56,19%	73,60%	(9,23)	27,52
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-			#DIV/0!	#DIV/0!

BELANJA DAERAH	13.344.363.444,00	9.320.325.233,00	7.338.854.022,00	10.689.062.313,00	7.126.159.597,00	80,10%	76,46%	(1.201.101.884,40)	(712.580.543,20)
<i>Belanja Operasi</i>	<i>8.482.788.403,00</i>	<i>8.576.575.469,00</i>	<i>6.943.854.022,00</i>	<i>6.707.827.292,00</i>	<i>6.597.359.528,00</i>	<i>79,08%</i>	<i>76,92%</i>	<i>(307.786.876,20)</i>	<i>(22.093.552,80)</i>
- Belanja Pegawai	3.223.191.503,00	3.226.249.019,00	2.894.339.222,00	2.830.310.494,00	2.815.382.770,00	87,81%	87,26%	(3,52)	(0,26)
- Belanja Barang dan Jasa	5.194.596.900	5.324.076.450	3.989.514.580	3.842.516.798	3.781.976.758	73,97%	71,04%	(8,42)	(0,79)
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Belanja Hibah	65.000.000	26.250.000	60.000.220	35.000.000	0	53,85%	0,00%	(2,63)	(100,00)
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Belanja Modal</i>	<i>4.861.575.041,00</i>	<i>743.749.764,00</i>	<i>395.000.000,00</i>	<i>3.981.235.021,00</i>	<i>528.800.069,00</i>	<i>81,89%</i>	<i>71,10%</i>	<i>(893.315.008,20)</i>	<i>(690.486.990,40)</i>
- Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.356.285.041,00	618.749.764,00	89.000.000,00	3.694.845.000,00	479.121.764,00	84,82%	77,43%	(72,66)	(63,99)
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	505.290.000,00	50.000.000,00	306.000.000,00	286.390.021,00	49.678.305,00	56,68%	99,36%	(15,40)	(58,35)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Belanja Tidak Terduga</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Belanja Transfer</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
- Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
- Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Surplus/ (Defisit)	-13.199.363.444	-9.140.325.233	-7.230.401.522	-10.607.582.243	-6.993.671.097	-23,91%	-2,85%	#DIV/0!	#DIV/0!

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus yaitu mencakup pelayan yang masuk dalam kewenangan dibidang Lingkungan Hidup yaitu Rekomendasi Kelayakan Izin Lingkungan (SLO), Sedot Tinja, Pengaduan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan dengan sasaran masyarakat baik Individu, Kelompok, Lembaga, Pelaku Usaha instansi

Tabel 2.4.1 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran Penerima Manfaat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prizinan Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)	Kegiatan / Usaha	Swasta / Milik Pemerintah
2	Persampahan dan Sedot Tinja	Masyarakat/Lembaga/Instansi	Umum
3	Pengaduan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	Lembaga / Kelompok Masyarakat / Masyarakat Individu	Umum

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2023

2.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.5.1 Mitra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

No	Jenis Pelayanan	Mitra Perangkat Daerah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Prizinan Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)	DPMPTSP	
2	Persampahan dan Sedot Tinja	Kecamatan, Pekon dan PT. Penggadaian, Bank Sampah Tanggamus,TPS3R,	
3	Pengaduan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan	Non Governman Organisasi (NGO), Laboraturium Lingkungan DLH Provinsi Lampung (L.A.B lingkungan)	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2023

2.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah yang telah dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangana urusan pemerintahan daerah yang diemban.dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6.1 Kerjasama Daerah yang Telah Dilakukan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

No	Nama Kerjasama Daerah	Pihak yang Melakukan Kerjasama	Nomor Dokumen Kerjasama Daerah	Tanggal Dokumen Kerjasama Daerah	Jangka Waktu Kerjasama Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengenalan layanan produk Pembiayaan dan Investasi	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	562/00708.00/2022 B.13/415.4/11/2022	23 Agustus 2022	5 Tahun

2.7 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.7.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. Terbatasnya anggaran dan SDM pendukung pelayanan DLH Kabupaten Tanggamus.
2. Peningkatan kebutuhan ruang, pangan, dan eksploitasi sumberdaya alam untuk pembangunan sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
3. Semakin tingginya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan Pertambangan, usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi dan budidaya air payau .
4. Masih lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
5. Data dan informasi lingkungan hidup belum dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat guna kepentingan pengendalian pembangunan

2.7.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup
3. Pengelolaan dan penanggulangan permasalahan lingkungan hidup akibat pemanasan global masih menjadi isu internasional
4. Ketersediaan laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan
5. Meningkatnya kepedulian swasta dalam penanganan masalah lingkungan melalui dana corporate social responsibility(CSR);
6. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.7.1 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Terhadap Sasaran Renstra-PD Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra-PD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca disektor Limbah	Peningkatan Pengelolaan Sampah dikabupaten Tanggamus	Meningkatnya Kualitas Air	peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan
2	Pengurangan Sampah		Meningkatnya Kualitas Udara	Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
3	Penanganan Sampah		Meningkatnya indeks kualitas lahan	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Parameter Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air Laut	
5	Indeks Kualitas Air		Menurunnya Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	
6	Indeks Kualitas Udara		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup (PPLH dan Izin Ketentuan perundang undangan yang berbasis Lingkungan hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	
7	Indeks Tutupan Lahan			

Tabel 2.7.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Pada Perangkat Daerah Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sistem Pusat Kegiatan	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri	Berada di perkotaan Kota Agung
		Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Berfungsi sebagai Pertanian, Perdagangan dan Jasa, Kehutanan dan Minapolitan	Berada di perkotaan Wonosobo
		Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Program Perencanaan Tata Ruang	Befungsi sebagai Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Pendukung Kegiatan Pertanian	Berada di perkotaan Talang Padang
			Program Pemanfaatan Ruang	Berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan Jasa dan Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian	Berada di perkotaan Gisting
		Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Lindung	Berada di perkotaan Srikunoro (Semaka)
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Pertanian	Berada di perkotaan Putih Doh (Cukuh Balak)
			Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	Berfungsi sebagai Perdagangan.	Berada di perkotaan Tekad (Pulau Panggung)
		Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Program Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan	Berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan	Berada di Ngarib Kecamatan Ulu Belu, Margoyoso Kecamatan Sumberejo, Sukamara Kecamatan Bulok, Kuripan Kecamatan Limau, Napal Kecamatan Kelumbayan, Sidoharjo Kelumbayan Barat.

Tabel 2.7.3 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkeajaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pola Ruang Kawasan Budidaya	Kawasan (kawasan informal) Peruntukan pengembangan Lainnya sektor	Program Perencanaan Tata Ruang	Diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus	Berada di pusat perkotaan Kota Agung
			Program Pemanfaatan Ruang	Diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk kawasan perdagangan skala kecamatan	Berada di kawasan perkotaan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang
2	Kawasan Strategis	Kawasan Strategis Provinsi	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Kawasan strategis ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Gisting	Berada di Kecamatan Gisting
				Kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Kawasan Waduk Batu Tegi	Berada di Kecamatan Air Naningan
				Kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Berada di Kecamatan Pematang Sawah dan Semaka
		Kawasan Strategis Kabupaten		Kawasan Strategis Minapolitan, untuk pengembangan perikanan budidaya tangkap	Berada di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat dan Wonosobo
				Kawasan Strategis Ulu Belu, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Berada di Kecamatan Ulu Belu
				Kawasan Strategis Teluk Kiluan, untuk pengembangan ekowisata	Berada di Kecamatan Kelumbayan
				Kawasan Strategis Batu Balai, untuk pengembangan Industri Maritim	Berada di Kecamatan Kota Agung Timur
				Kawasan Strategis Pulau Panggung, untuk pengembangan industri olahan hasil pertanian	Berada di Kecamatan Pulau Panggung

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGAKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus
3. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus.
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

b. Masalah terkait bidang Tata Lingkungan:

1. Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan.
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

c. Masalah terkait bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah,
2. Kurangnya jumlah sarana pewadahan, pengumpul dan pengangkut sampah,
3. Terbatasnya Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST),
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA
5. Bertambahnya potensi timbulan limbah B3 dengan berkembangnya kegiatan di bidang industri dan fasyankes di Kabupaten Tanggamus.
6. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yaitu pengelolaan limbah B3 belum memenuhi standar ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau belum memiliki perizinan pengelolaan limbah B3.
7. Tidak tersediaan jasa pihak 3 selaku pengolah limbah B3 yang berizin di Kabupaten Tanggamus.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Fasilitas dan keindahan Kota

d. Masalah terkait bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:

1. Masih adanya institusi yang memiliki izin lingkungan namun belum memiliki izin Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan air.
3. Belum lengkapnya data untuk penunjang penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan
4. Belum optimalnya oprasional Laboratorium Lingkungan

- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
1. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.
 2. Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan.
 3. Belum optimalnya sarana informasi pengaduan kasus lingkungan hidup.
 4. Belum adanya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat dirangkum menjadi beberapa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penataan Hukum Lingkungan Hidup
2. Belum terkelolanya sampah secara optimal di Kabupaten Tanggamus
3. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat /institusi Dalam Pengelolaan Lingkungan
4. Belum optimalnya oprasional laboratorium lingkungan Hidup
5. Layanan Pengaduan dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
6. Belum Optimalnya Pemantauan Kualitas Lingkungan dalam penenuhan data IKLH

Sedangkan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

No	Masalah pokok	Masalah		Akar Masalah
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Belum optimalnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Belum Optimalnya Penataan Hukum Lingkungan Hidup	1	Sarana dan Prasarana Yang Belum memadai
			2	Anggaran
		Belum terkelolanya sampah secara optimal di Kabupaten Tanggamus	1	Kurangnya sarana pengelolaan persampahan dan limbah B3
			2	Terbatasnya anggaran operasional pengelolaan persampahan
		Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat /institusi Dalam Pengelolaan Lingkungan	1	Belum optimalnya kelembagaan masyarakat dalam pemerhati dan pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya oprasional laboratorium lingkungan Hidup	1	Sarana dan prasarana Laboraturium
			2	SDM belum Memadai
			3	Anggaran
		Layanan Pengaduan dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	1	Sarana dan prasarana yang belum Optimal
			2	Media informasi yang belum dikelola secara optimal
			3	SDM yang belum memadai
		Belum Optimalnya Pemantauan Kualitas Lingkungan dalam penenuhan data IKLH	1	SDM yang belum memadai
			2	Sarana dan Prasarana yang belum memadai
3	SDM yang belum memadai			

**Tabel 3.1.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Terhadap Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penyajian data belum menyeluruh	Data yang tersedia di opd / isntasi terkait terbatas	Kepemimpinan politik Bupati orientasi kearah tindakan tepat sasaran dan inovasi
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan untuk menaikan nilai Indeks kualias Lingkungan Hidup (IKHL) yang belum terlasana	Anggaran	
3	Persentase Pengelolaan Sampah	Pelayanan kebersihan khususnya pengelolaan sampah dikabupaten belum optimal	Anggaran	

3.2 Penentuan Isu –Isu Strategis

Isu – isu strategis yang berdasarkan Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan.

Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan masyarakat dalam jangka panjang.

Secara geografis Wilayah Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104°18' – 105°12' Bujur Timur dan antara 5° 05' – 5°56' Lintang Selatan. Kabupaten Tanggamus bagian barat semakin ke utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Tanggamus mempunyai luas Wilayah 2.855,46 Km² untuk luas daratan di tambah dengan daerah laut seluas 1,799,50 Km² dengan luas keseluruhan 4, 654,98 Km², dengan topografi wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung, yakni sekitar 40% dari seluruh wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai dengan 2.115 meter. Selain itu potensi curah hujan dikabupaten tanggamus sangat tinggi

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tanggamus sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu masih terdapat beberapa sumber daya alam lain yang potensial untuk dikembangkan antara lain; pertambangan emas, bahan galian seperti granit dan batu pualam atau marmer. Disamping itu juga terdapat sumber air panas dan panas bumi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pembangkit energi listrik alternatif.

Melihat uraian dari topografi Kabupaten Tanggamus dapat dirumuskan isu –isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup, Yaitu :

1. Perubahan Iklim
2. Banjir
3. Longsor
4. Air Bersih
5. Sampah
6. Alih fungsi peruntukan lahan
7. Pencemaran Udara
8. Pencemaran Air
9. Tutupan Lahan

Tabel 3.2.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	International	Pemanasan Global (Global Warming)	
		Menipisnya Hutan Tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia	
		Antisipasi krisis Air	
		Kabut Asap	
		konservasi lingkungan dan sumber daya alam	
		Limbah Domestik Padat	
2	National	Perubahan Iklim	
		Efek Rumah Kaca	
		Pengundulan Hutan	
		Kebakaran hutan	
		Pencemaran lingkungan (udara, air dan tanah)	
		sampah	
		Banjir, longsor	
		Abrasi dan Kerusakan lahan	
3	Daerah	Perubahan Iklim	
		Banjir	
		Longsor	
		Air Bersih	
		Sampah	
		Alih fungsi peruntukan lahan	
		Pencemaran Udara	
		Pencemaran Air	
		Tutupan Lahan	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pengelolaan Limbah
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

4.2 Sasaran

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di kabupaten Tanggamus
2. Meningkatnya Parameter Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di tabel berikut :

Tabel 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			Kondisi Akhir
					2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Penurunan Emisi Gas Rmah Kaca di Sektor Pengelolaan Limbah		Nilai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca disektor Limbah	Persentase	-10,55	0,1	0,1	0,1	0,1
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah dikabupaten Tanggamus	Pengurangan Sampah	Persentase	2,95	5,93	7,42	8,91	8,91
2			Penanganan Sampah	Persentase	7,72	7,94	8,05	8,16	8,16
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,06	66,21	66,86	67,52	67,52
		Meningkatnya Parameter Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	51,54	59,57	59,67	59,77	59,77
			Indeks Kualitas Udara	Angka	86,78	84,41	84,51	84,61	84,51
			Indeks Tutupan Lahan	Angka	34,42	43,96	46,56	49,15	49,15

Tabel 4.2.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

No.	Tujuan dan Indikator Tujuan Pemerintah Daerah	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Tujuan dan Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program dan Indikator Program	Kegiatan dan Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan pemulihan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Parameter Kualitas Lingkungan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	'Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
	Indeks Desa Membangun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	'Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	'Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Penurunan emisi gas rumah kaca		Indeks Kualitas Udara	Persentase jumlah parameter baku mutu air dan udara yang melebihi baku mutu	Persentase media lingkungan yang dipantau dengan uji laboratorium	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan		'Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup pada Masyarakat

						Persentase pelaku usaha yang mematuhi peraturan yang berlaku dibidang lingkungan hidup	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
					Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	'Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola
					'Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	'Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan
					Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam	Persentase keanekaragaman hayati kabupaten yang terlaksana dengan baik	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
							Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola
							'Pengelolaan Taman Kenakaragaman Hayati Lainnya
							Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota

					'Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Bercun (limbah B3)	Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk H28Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
					'PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
					Persentase jumlah TPS limbah B3 yang Terpasang di Kabupaten Tanggamus	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3
					'Meningkatnya pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi kelompok masyarakat	'Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

					Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang telah dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kelompok / lembaga masyarakat yang ditindak lanjuti untuk mendapatkan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
							Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
							'Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
					'Meningkatnya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	'Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	'Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
					Persentase lembaga , kelompok atau masyarakat yang melaporkan pengaduan tentang peencemaran/ kerusakan lingkungan	'Persentase Penangan pengaduan yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup diLuar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
					Meningkatnya pelayanan kebersihan dan persampahan	Meningkatnya Pengelolaan sampah	Tersusunnya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
			Penurunan Emisi Gas Rmah Kaca di Sektor Pengelolaan Limbah	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kabupaten Tanggamus	'Program Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
			Nilai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca disektor Limbah	Penanganan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah wilayah yang terlayani dalam pengelolaan sampah	Jumlah Dokumen rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan
				Pengurangan Sampah			Terlaksananya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

							Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
							Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
					Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten
					Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase Dokumen RPPLH yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah	Jumlah dokumen telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten

						Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tersusunnya KLHS tataruang Kabupaten
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
						Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah Ditetapkan dan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah Dokumen pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

					PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					'Persentase Pelaku usaha yang mengikuti Progam Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan (PROPER)	'Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan yang telah memenuhi Surat Layak Oprasi (SLO)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam upaya pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien, strategi yang akan diterapkan Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

1. Strategi Misi 5 yaitu, Tercapainya Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Yaitu dengan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan dan memberdayakan sumberdaya manusia /aparatur yang ada didukung dengan aturan serta kewenangan yang dimiliki untuk menjalankan program kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup
 - b. Meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk menetapkan, menegakan kebijakan , perundang- undangan dan peraturan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku usaha dalam kegiatan atas kepedulian lingkungan serta pemahaman penataan hukum lingkungan.
 - d. Melibatkan masyarakat dan dunia usaha dalam program pengelolaan lingkungan hidup untuk menjawab isu kerusakan dan tuntutan lingkungan hidup yang baik
 - e. Meningkatkan peran masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - f. Memanfaatkan media informasi dalam menyampaikan informasi lingkungan

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pembangunan harus tetap pada koridor yang ramah lingkungan yang mengotimalkan kesinambungan ekosistem alam yang baik bagi kehidupan manusia , karena itu perlu pelestarian lingkungan.

Kebijakan yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Melaksanakan Ketentuan Perundang undangan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Tujuan 1</p> <p>Meningkatkan Kualitas Pembangunan Berkelanjutan yang berbasis Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan pemulihan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon</p>	<p>1. Pengendalian dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Adaptasi Perubahan Iklim</p>	<p>1. Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan Kritis, Gerakan Merdeka dari Sampah dan Penguatan Komitmen serta Implementasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Aktivitas Sehari-hari</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator kinerja, sasaran dari kegiatan, satuan volume, target, serta pagu indikatif.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mendukung visi dan misi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya maka perlu disusun program dan kegiatan yang sistematis, terpadu dan terencana dengan baik. Program yang dimaksud merupakan kumpulan kegiatan –kegiatan nyata yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 - 2026 tahun kedepan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
 3. Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan/Material
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Alat Besar
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten
 2. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 2. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup pada Masyarakat
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (HAYATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota

1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan
2. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik
2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH
2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

1. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH) Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau
Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
atau melalui Pengadilan

11. PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH

1. Pengelolaan Sampah
 1. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah
Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 2. Pengurangan Sampah dengan melakukan
Pembatasan, Pendaaur ulang dan Pemanfaatan
kembali
 3. Penanganan Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPAKabupaten Kota

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

6.2. PENDANAAN

Pendanaan adalah Rinciana dana yang dialokasikan untuk kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya mendapatkan dana pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DAK) atau dana lainnya yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku.

Uraian program, kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-SD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target		
											Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pengelolaan Limbah	Meningkatnya Pengelolaan Sampah dikabupaten Tanggamus	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	%	100	100	4.879.994.102	100	5.169.938.302	100	5.245.819.102	300	15.295.751.506	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	%	100	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	300	24.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	Dokumen	2	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	9	3.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
		2	11	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Parameter Kualitas Lingkungan Hidup	2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.200.000	3	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Laporan	2	2	1.200.000	2	1.200.000	2	1.200.000	6	3.600.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	Laporan	3	3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	9	3.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	%	100	100	3.763.979.502	100	3.763.979.502	100	3.763.979.502	300	11.291.938.506	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
		2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25	25	2.816.039.502	25	2.816.039.502	25	2.816.039.502	75	8.448.118.506	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	45	45	876.900.000	45	876.900.000	45	876.900.000	135	2.630.700.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kali	12	12	71.040.000	12	71.040.000	12	71.040.000	36	213.120.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	%	100	100	-	100	96.400.000	100	90.400.000	300	186.800.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
		2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	-	76	76	36.400.000	76	30.400.000	228	66.800.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur	
							Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	orang	1	4	60.000.000	4	60.000.000	8	120.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	%	100	100	228.381.400	100	286.925.600	100	323.806.400	300	839.113.400	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	37	30	1.500.000	125	7.560.000	150	10.000.000	305	19.060.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penangkas Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD									
										Target		Target		Target		Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
										(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	17	2	87.500.000	125	87.500.000	40	87.500.000	167	262.500.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	93	194	6.830.000	202	6.830.000	202	6.830.000	598	20.490.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	-	207	9.300.000	1780	9.300.000	1780	9.300.000	3767	27.900.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	180	40.439	20.098.500	125	20.098.500	130	20.098.500	40694	60.295.500	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	1287	515	15.077.900	2037	15.077.900	2037	15.077.900	4589	45.233.700	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	76	90	83.075.000	1653	135.559.200	1854	170.000.000	3597	388.634.200	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	%	100	100	100.000.000	100	235.000.000	100	280.000.000	300	615.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	3	135.000.000	4	180.000.000	7	315.000.000			Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	-									Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	%	100	100	261.056.000	100	261.056.000	100	261.056.000	300	783.168.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	211.056.000	12	211.056.000	12	211.056.000	36	633.168.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	2	50.000.000	2	50.000.000	1	50.000.000	5	150.000.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	%	100	100	518.577.200	100	518.577.200	100	518.577.200	300	1.555.731.600	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	44.170.000	1	44.170.000	1	44.170.000	3	132.510.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	unit	21	17	431.117.200	17	431.117.200	17	431.117.200	51	1.293.351.600	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					
		2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	13	18	12.780.000	12	12.780.000	12	12.780.000	42	38.340.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD									
											Target		Target		Target		Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
											(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
		2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	unit	-	1	30.510.000	1	30.510.000	1	30.510.000	3	91.530.000	Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Kota Agung Timur						
	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah Ditetapkan dan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%	100	33,33	121.399.700	33,33	175.350.000	33,33	95.000.000	99,99	391.749.700	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Meningkatnya Penyelenggaraan RPPLH	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RPPLH yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah	%	100	100	26.399.700	100	80.350.000			200	106.749.700	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten yang disusun	Dokumen	1			1	80.350.000			1	80.350.000	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Tersedianya dokumen telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten	2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten	Dokumen		1	26.399.700	1	60.000.000	1	60.000.000	3	146.399.700	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	300	285.000.000	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Tersusunnya KLHS tataruang Kabupaten	2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata ruang Kabupaten yang tersusun	Dokumen		1	95.000.000	1	95.000.000	1	95.000.000	3	285.000.000	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Tersusunnya KLHS RPJP/RPJMD	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD	Jumlah Pembuatan dan Pelaksanaan Dokumen KLHS RPJP/RPJMD	Dokumen	1									Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah parameter baku mutu air dan udara yang melebihi baku mutu	%	25	67	92.020.000	67	256.075.500	100	415.000.000	234	763.095.500	Bidang Pendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus						
	Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Persentase media lingkungan yang dipantau dengan uji laboratorium	%	100	100	87.220.000	100	102.220.000	100	165.000.000	300	354.440.000	Bidang Pendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus						
	Tersusunnya dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Dokumen	46	72	87.220.000	72	87.220.000	85	120.000.000	229	294.440.000	Bidang Pendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus						
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2			1	15.000.000	1	45.000.000	2	60.000.000	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD							
							Target		Target		Target		Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	11	03	2,02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi peraturan yang berlaku dibidang lingkungan hidup	%	65	100	4.800.000	100	79.191.000	100	100.000.000	300	183.991.000	Bidangendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus	
	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	2	11	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	13	3	4.800.000	15	79.191.000	21	100.000.000	39	183.991.000	Bidangendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Meningkatnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2	11	03	2,03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan media lingkungan	%	100	100		100	74.664.500	100	150.000.000	300	224.664.500	Bidangendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2	11	03	2,03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1			1	74.664.500	1	150.000.000	2	224.664.500	Bidangendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (HAYATI)	Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam	%	100	33,33	18.640.000	33,33	18.640.000	33,33	18.640.000	99,99	55.920.000	Bidang tata lingkungan dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Tanggamus
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Persentase Luasan Lahan Konservasi Sumberdaya Alam	%	100	100	18.640.000	100	18.640.000	100	18.640.000	300	55.920.000	Bidang tata lingkungan dan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Tanggamus
	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	2	11	04	2,01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	1	1	3.640.000	1	3.640.000	1	3.640.000	3	10.920.000	Bidang Tata Lingkungan	Tanggamus
	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	2	11	04	2,01	05	Pengelolaan Taman Kenakaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	unit	2	33	15.000.000	33	15.000.000	33	15.000.000	99	45.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus
	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	2	11	5	05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase TPS Limbah B3 yang Dikelola Dengan Baik	%	100	9		45	15.000.000	45	15.000.000	99	30.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD			
											Target		Target		Target		Kinerja			
											Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya Penyimpanan Sementara Limbah B3	2	11	05	2,01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan Limbah B3	%	97	100	-	100	15.000.000	100	15.000.000	300	30.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus	
	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2	11	05	2,01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	29		25	15.000.000	25	15.000.000	50	30.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus	
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku usaha yang mengikuti Program Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan (PROPER)	%	10	22	500.000	35	22.800.000	43	25.400.000	100	48.700.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten/Kota	2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	-	100	500.000	100	22.800.000	100	25.400.000	300	48.700.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	2	11	06	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberika	Dokumen	-		7	11.500.000	7	11.500.000	14	23.000.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus	
	Terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	11	06	2,01	05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	16	8	500.000	8	11.300.000	10	13.900.000	26	25.700.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%		63	127.350.000	20	72.350.000	17	72.350.000	100	272.050.000	Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD							
							Target		Target		Target		Kinerja							
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp						
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	11	8	2,01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kelompok masyarakat/lembaga yang telah dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	100	127.350.000	100	72.350.000	100	72.350.000	300	272.050.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus		
	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2	11	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	-	4	37.350.000	4	37.350.000	4	37.350.000	12	112.050.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2	11	08	2,01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	-	1	90.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	160.000.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Meningkatnya Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok/ lembaga yang mengikuti Progam Penilaian Pengelolaan lingkungan yang Penerima Penghargaan Tingkat Kabupaten/Kota yang Difasilitasi untuk Penghargaan Tingkat Provinsi/Nasional	%	100	33,33	-	33,33	70.480.000	33,33	73.080.000	100	143.560.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	11	09	2,01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penghargaan bidang lingkungan hidup yang di berikan	%	100	100	-	100	70.480.000	100	73.080.000	300	143.560.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	2	11	09	2,01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	2		2	70.480.000	2	73.080.000	4	143.560.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus	
	Terlaksananya penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Permasalahan Lingkungan Hidup yang Terealisasi	%	100	100	8.020.000	100	19.260.000	100	20.820.000	300	48.100.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penangan pengaduan yang terselesaikan	%	100	100	8.020.000	100	19.260.000	100	20.820.000	300	48.100.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2	11	10	2,01	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4	8.020.000	7	19.260.000	8	20.820.000	19	48.100.000	Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tanggamus
	Meningkatnya pelayanan kebersihan dan persampahan	2	11	11			Program Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah	%	100	19,35	680.930.000	19,50	858.960.000	19,75	908.960.000	19,75	2.448.850.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus
	Meningkatnya Pengelolaan sampah	2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah wilayah yang terlayani dalam pengelolaan sampah	%	20	100	680.930.000	100	858.960.000	100	908.960.000	300	2.448.850.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD							
							Target		Target		Target		Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
	Tersusunnya Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2	11	11	2,01	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1	2	143.630.000	1	143.630.000	1	143.630.000	4	430.890.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus
	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2	11	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaur ulang dan Pemanfaatan kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	1494			1500	78.030.000	1500	78.030.000	3000	156.060.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus
	Telaksananya Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2	11	11	2,01	20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kurang Dari ton Pertahun	34132	37084	537.300.000	37084	537.300.000	37084	537.300.000	1E+05	1.611.900.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus
	Telaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2	11	11	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	8			2	100.000.000	3	150.000.000	5	250.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan pertamanan	Tanggamus
JUMLAH												5.928.853.802		6.678.853.802		6.890.069.102		19.497.776.706		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah Gambaran, atau ciri atau ukuran yang menggambarkan status kinerja yang dihasilkan suatu kegiatan atau proses atau Indikator kinerja merupakan alat bantu / instrumen manajemen agar suatu kegiatan / proses dapat diikuti, dikendalikan jika menyimpang, dapat dikenali untuk dikoreksi dan dan memastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki .indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari Indikator Kinerja Utama , indkator kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk selanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra-PD	Keterangan
			2022	2024	2025	2026		
			Realisasi	Target	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Indikator Kinerja Utama							
1	Nilai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca disektor Limbah	Persentase	-10,55	0,1	0,1	0,1	0,1	IKU
2	Pengurangan Sampah	Persentase	2,95	5,93	7,42	8,91	8,91	IKU
3	Penanganan Sampah	Persentase	7,72	7,94	8,05	8,16	8,16	IKU
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,06	66,21	66,86	67,52	67,52	IKU
5	Indeks Kualitas Air	Angka	51,54	59,57	59,67	59,77	59,77	IKU
6	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,78	84,41	84,51	84,61	84,51	IKU
	Indeks Tutupan Lahan	Angka	34,42	43,96	46,56	49,15	49,15	IKU
B								
C	Indikator Kinerja Kunci							

D	Indikator Standar Pelayanan Minimal							
1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
2								
3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	persentase	39,68					Kabupaten Tanggamus tidak mempunyai kewenangan terkait dengan masalah kehutanan, sesuai dengan uu 23 tahun 2014
4	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Angka	0,00	1	1	1		Dokumen RPPLH disusun untuk jangka waktu 20 tahun, tetapi dapat dievaluasi minimal 5 tahun sekali menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan.
5	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	Angka	1,00	1	1	1		
6	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Daerah Provinsi	Angka	0	1	1	1		
7	Hasil pengukuran Indeks kualitas air	Angka	51,54	59,57	59,67	59,77		
8	Hasil pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	86,78	84,41	84,41	84,51		
9	Hasil pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	34,42	43,96	46,56	49,15		
10	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase	15,00	8	8	10		
11	Peningkatan Kapasitas dan sarana prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Angka	0,00	1	1	1		
12	Terfasilitasi Pendampingan pengakuan MHA	Angka	0,00					Kabupaten Tanggamus Tidak ada MHA
13	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan	Angka	0,00					Kabupaten Tanggamus Tidak ada MHA

	tradisional							
14	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional;	Angka	0,00					Kabupaten Tanggamus Tidak ada MHA
15	Penetapan hak MHA;	Angka	0,00					Kabupaten Tanggamus Tidak ada MHA
16	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;	Persentase	0,00					Kabupaten Tanggamus Tidak ada MHA
17	Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana;	Persentase	0,00					Kabupaten Tanggamus Tidak ada MHA
18	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;	Angka	1,00	2	2	2		
19	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat;	Angka	1,00	2	2	2		
20	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten;	Persentase	5,00	4	7	8		
21	Timbunan sampah yang ditangani;	Persentase	2,95	28	29	30		
22	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R;	Persentase	2,95	28	29	30		
23	Persentase cakupan area pelayanan;	Persentase	1,45	9	10	11		
24	Persentase jumlah sampah yang ditangani;	Persentase	10,67	71	70	69		
25	Operasionalisasi TPA / TPST / SPA di Kabupaten;	Persentase	1,00	1	1	1		
26	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan;	Persentase	0,00	1	1	1		
27	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan.	Persentase	0,00	1	1	1		
28	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Persentase						Kabupaten Tanggamus tidak mempunyai kewenangan terkait dengan masalah kehutanan, sesuai dengan uu 23 tahun 2014

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus disusun dengan memperhatikan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang –undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dapat terwujud apabila ada dukungan dari semua penentu kebijakan dan masyarakat secara luas, terciptanya supremasi hukum, pelaksana pemerintahan yang bersih, baik dan efisien.

Pada akhirnya diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Pembangunan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Kotaagung, 23 Agustus 2023

**Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus,**



KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM
Pembina TK I
NIP. 19750710 200003 1 001